

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMEN WAKAF DI DESA CIBITUNG TENGAH, KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Bayu Purnama Putra², Basit Tuhuda³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id,

³emailsayaini976@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to program the introduction of waqf management in Central Cibitung Village, Tenjolaya District, Bogor Regency. It is hoped that the introduction of waqf management will help improve the community's economy. The subject of this community service is the people of Central Cibitung Village, Tenjolaya District, Bogor Regency. This activity was carried out using the method of transparency, participation and accountability. The result of this community service is that through productive waqf the community can be assisted in developing their economy, but the managing institution must be good and right in managing the waqf. With this community service, it can be concluded that productive waqf management in the village of Central Cibitung can be reflected through three aspects, namely nazir professionalism, asset management, and financial reporting which has been going well.

Key words: Waqf Management, Central Cibitung Village, Tenjolaya District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan pengenalan manajemen wakaf di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Pengenalan manajemen wakaf tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi warga. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilakukan dengan metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah melalui wakaf produktif masyarakat dapat terbantu dalam mengembangkan ekonominya, tetapi lembaga yang mengelola harus baik dan benar dalam mengelola wakaf tersebut. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen wakaf produktif di desa Cibitung Tengah dapat direfleksikan melalui tiga aspek yaitu profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan yang telah berjalan dengan baik.

Kata-kata Kunci: Manajemen Wakaf, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Berdasarkan penjelasan dari (Assegaf & Mursyid, 2020) menerangkan bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf serupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Khususnya perkawafkan tana di Indonesia.

Pelaksanaan wakaf di zaman milenial ini dirasakan lebih mudah karena harta yang diwakafkan tidak melulu harta tidak bergerak seperti bangunan, tanah atau aset lainnya, akan tetapi wakaf dalam bentuk tunai / uang yang dikelola dalam program produktif dimana nilai manfaat akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk program-program sosial. Serta dapat dilakukan secara offline ataupun online melalui sebuah aplikasi wakaf uang yang terdapat di smartphone. Wakaf tunai/wakaf uang ini sudah diakui, bahkan sudah diatur dalam undang-undang (Billah, 2019: 130).

Menurut (Faradis et al., 2015: 501) wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya¹. Wakaf juga salah satu instrument untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf telah ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan dari pemiliknya pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi menuju masyarakat manfaat, sedangkan menurut (Indriati, 2017: 98) menjelaskan secara umum wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan

wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Pengelolaan wakaf di desa cibitung tengah belum terlalu di soroti dan dimanfaatkan oleh masyarakat disana. Menurut pandangan mereka wakaf hanya berupa wakaf tanah, bangunan, dan sebagainya namun hanya di pergunakan untuk keperluan keagamaan saja, seperti dibuatkan menjadi masjid atau pesantren. Jadi wakaf tersebut tidak dapat berjalan dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Cibitung Tengah.

Di kesempatan kali ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ingin memperkenalkan bagaimana manajemen wakaf yang dapat di jalankan oleh masyarakat, dan wakaf yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya wakaf tidak bergerak namun bisa juga memberikan wakaf produktif agar dapat membantu meningkatkann perekonomian masyarakat disana.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Wakaf Produktif.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: QS alBaqarah/2:267.

Menurut (Munawar, 2021: 18) wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf yang mengarah kepada ekonomi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan aset atau harta benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam peranannya, wakaf yang difungsikan untuk kegiatan ekonomi sangat membantu dan berpengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen wakaf produktif yang masih relatif baru di Indonesia. Peluang tersebut muncul setelah fatwa tentang kebolehan wakaf uang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 (Siregar, 2022: 2).

Sebagai instrument ekonomi Islam yang belum populer, masyarakat muslim di Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk diperlukan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, amanah, *transparan*, dan *accountable* (Munir, 2013: 164).

Indonesia memiliki lembaga independen yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bersifat bebas yang artinya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurut (Yuliafitri & Rivaldi, 2017: 218) Selain bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional maupun internasional, BWI juga berperan melakukan pembinaan terhadap nazhir agar pengelolaan potensi wakaf dilakukan dengan profesional dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang terus-menerus bahkan berlipat-lipat.

Berdasarkan penjelasan (Munawar, 2021: 18) permasalahan dalam pengelolaan dan manajemen wakaf sangat penting untuk disoroti. Cukup banyak harta wakaf yang telantar dan bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang atau mati. Oleh karena itu, peran nazir yang profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf agar harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif.

subjek pelaku dalam manajemen wakaf adalah nazir itu sendiri, sedangkan dalam objek tindakan bisa meliputi aset yang dikelola, dana wakaf yang dihimpun dan lainnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, waqif, dan masyarakat.

Menurut (Fuadi, 2018: 160) wakaf berdasarkan sudut pandang ekonomi sendiri terbagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak. Contoh dari wakaf langsung adalah wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, makam, dan lain sebagainya. Wakaf langsung ini manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan aset wakafnya dapat dijadikan modal tetap yang selalu bertambah di tiap tahunnya. Wakaf produktif adalah harta atau benda-benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Wakaf produktif dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif adalah terletak pada manajemen pengelolaan dan cara pelestarian wakaf tersebut. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya bersumber dari objek lain diluar benda wakaf. Hal ini dikarenakan wakaf langsung tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan pada wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat dipergunakan untuk perawatan dan pelestarian objek wakaf, dan selebihnya dapat dibagikan kepada orang-

orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut (Yuliafitri & Rivaldi, 2017: 218) akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan good governance belum membudaya di Indonesia. Akuntabilitas dipandang penting bagi organisasi atau perusahaan. Kelangsungan usaha lembaga pengelola wakaf sebagai organisasi nirlaba ditentukan dari sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya pada organisasi tersebut (*public trust*). Pengoptimalan penghimpunan dan pengelolaan wakaf membutuhkan adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), *good corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Good governance* dipercaya sebagai tolak ukur baik atau tidaknya kinerja suatu organisasi. Terdapat lima prinsip dalam *good governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Upaya penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh lembaga pengelola wakaf di Indonesia dimaksudkan dapat mendukung penerimaan wakaf tunai.

Problematika perwakafan di Indonesia menurut (Indriati, 2017: 103) adalah sebagai berikut:

1. Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik ALLAH semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.

2. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
4. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
5. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stake holders wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum

menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.

6. Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi Negara adi kuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
7. Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.

Jadi setidaknya ada 7 (tujuh) problematika yang dihadapi dalam mengimplementasikan wakaf di Indonesia, mulai dari pertentangan tentang pemahaman wakaf sampai pada kurangnya inisiator dari umat Islam untuk mengembangkan wakaf produktif tersebut. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.

Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir harus mempunyai program-

program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas, atau yang lainnya, tetapi di dalam “Metode Pengabdian kepada Masyarakat”, penulis juga menerangkan mengenai bagaimana perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dilakukan sehingga menghasilkan simpulan.

Termasuk dalam hal ini ialah metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menjelaskan bahwa metode tersebut menguatkan tujuan yang bersifat prospektif ke depan (hal yang mungkin terjadi di masa depan) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tujuan yang bersifat prospektif tersebut belum terjadi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.


IV.1 Sejarah Singkat Desa Cibitung Tengah.

Desa Cibitung Tengah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Desa Cibitung Tengah dibagi dalam 2 Dusun, 5 RW serta 26 RT dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan Desa, pada tahun 2020.

Pada awalnya Desa Cibitung Tengah adalah bagian dari Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Namun sekitar tahun 2005 terbentuklah kecamatan baru yaitu Kecamatan Tenjolaya

yang terdiri atas 6 Desa yaitu Desa Tapos I, Desa Tapos II, Desa Cibitung Tengah, Desa Cinangneng, Desa Situdaun, dan Desa Gunung Malang. Kemudian pada tahun 2012 Desa Gunung Malang dimekarkan menjadi dua desa yaitu Gunung Malang dan Gunung Mulya, maka sekarang Kecamatan Tenjolaya menjadi 7 Desa.

Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya terletak di wilayah pembangunan Bogor Barat dengan luas wilayah 310,09 Ha dan batas-batas wilayah: Sebelah Utara (Desa Cinangneng dan Desa Cinangka), Sebelah Selatan (Desa Tapos II), Sebelah Barat (Desa Situ Daun), dan Sebelah Timur (Desa Ciampea Udik).



Gambar 1 Peta Wilayah Desa Cibitung Tengah

IV.2 Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di lakukan di Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Pada kegiatan ini peneliti ingin membuat program pengenalan manajemen wakaf ke desa Cibitung Tengah

Kecamatan Tenjolaya Bogor. Program yang akan dijalankan adalah wakaf produktif yang mana warga akan dikenalkan apa itu wakaf produktif, bagaimana cara pengeloannya, sehingga mejadi salah satu program yang dapat membatu meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan penjelasan dari (Munir, 2013: 167) dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk memperhatikan asas-asas yang mendasar, yaitu:

1. Asas Keabadian Manfaat. Suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila ada empat hal dimana benda wakaf (shadaqah jariyyah) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:
 - a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak.
 - b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya.
 - c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan sederhana dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya.
 - d. Juga yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (madharat) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga wakif sendiri.

2. Asas Pertanggung Jawaban. Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf

harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. Asas Profesionalisme Manajemen. Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu memiliki nilai manfaat, meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan system manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan).

Dalam sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TMQ (Total Quality Management) dengan kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal, yaitu:

1. Amanah (dapat dipercaya). Secara umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau output-nya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusianya (SDM), dalam hal wakaf adalah pihak nazhir yaitu:
 - a. Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain;

- b. Memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain;
 - c. Adanya pembagian kerja (Job Description) yang jelas, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab;
 - d. Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan manajemen;
 - e. Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi kepincangan manajemen.
2. Shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDMnya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak.
3. Fathanah (cerdas /brilliant). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.
4. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/ transparan). Sebenarnya konsep tabligh ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebaran informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah produk harus disampaikan secara jujur, tidak menipu atau membodohi masyarakat. Menurut (Munawar, 2021: 20) pada dasarnya, dana wakaf diperoleh dari publik dan dikelola oleh nazir di bawah lembaga

wakaf. Sebagai pihak perantara antara wakaf dan penerima manfaat, lembaga wakaf bertanggung jawab atas pengelolaan dana wakaf dan perlu mengungkapkan informasi yang cukup mengenai dana wakaf itu sendiri. Praktik pengungkapan yang baik oleh lembaga wakaf harus mencakup informasi keuangan dan non-keuangan untuk semua kegiatan yang terkait wakaf, program dan proyek yang dilakukan.

Nazir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Menurut Rozalinda (2005), terdapat beberapa ciri atau karakteristik profesional nazir yang dapat dijadikan sebagai indikator nazir profesional antara lain:

1. Memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Keterampilan ini biasanya diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang pernah dialami dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat persoalan-persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut.
2. Komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kode etik profesi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik.
3. Kompensasi yang layak. Seorang yang profesional biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Dia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan.
4. Pengabdian kepada masyarakat. Seorang nazir yang profesional akan memegang teguh komitmen moral sebagaimana yang tertuang dalam

kode etik profesi, sehingga profesi yang diembannya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.

5. Legalisasi sebagai nazir. Nazir merupakan sebuah profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. Oleh karena itu, profesi tersebut harus menjadi profesi yang sah dan diizinkan.

Program yang akan dijalankan dalam pengelolaan wakaf produkti di desa Cibitung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kerja Sama Sewa Menyewa.

Kerja sama sewa menyewa merupakan investasi harta wakaf secara langsung dengan menggunakan akad ijarah. Penyewaan harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad ijarah, seperti ketentuan mengenai pelaksanaan sewa, harta yang disewakan, jangka waktu penyewaan, dan waktu berakhirnya penyewaan. Berdasarkan penjelasan (Munawar, 2021: 27) menerangkan bahwa para ahli fikih berpendapat bahwa nazir dapat menyewakan harta wakaf sesuai harga pasar atau harga yang lazimnya diberikan. Nazir tidak boleh menyewakan harta wakaf dengan harga di bawah harga pasar, kecuali jika hanya sedikit perbedaan harganya. Contoh dari program ini ialah jika ada warga yang membutuhkan traktor atau perlengkapan berkebun, atau juga media yang dapat disewakan dan disediakan oleh lembaga pengelola wakaf, maka warga dapat menyewa perlengkapan yang tersedia kepada pengelola wakaf dengan harga yang telah disepakati.

2. Kerja Sama Bagi Hasil.

Kerja sama bagi hasil merupakan bentuk kerja sama dalam mengelola

aset wakaf yang dapat menggunakan akad mudharabah dan musharakah. Kedua akad ini berbentuk perkongsian modal dan usaha atas suatu proyek yang dijalankan dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai proporsi yang telah disepakati. Contoh dari kerjasama ini adalah seperti memberikan modal kepada para petani di desa Cibitung Tengah dikarenakan hampir mayoritas di desa Cibitung Tengah adalah petani. Maka lembaga pengelola wakaf akan memberikan dana kepada masyarakat dengan akad yang disepakati dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati juga.

Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan, meningkatkan struktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu unsur dari dimensi akuntabilitas dan transparansi yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga wakaf. Karena akuntabilitas lembaga wakaf akan berdampak terhadap semakin kuatnya legitimasi sosial dan menaikkan public trust serta dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan lembaga wakaf harus menerapkan sistem manajemen keuangan yang tepat dalam memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang tepat. Karena lembaga wakaf merupakan lembaga yang mengelola dana publik yang sangat bergantung pada sumbangan publik, sehingga diperlukan membuat keputusan yang tepat untuk keberlanjutan lembaga di masa depan. Penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan melalui pencatatan dan audit juga merupakan bagian dari sistem akuntabilitas keuangan.

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat

erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya.

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Untuk memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk program - program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia (Munir, 2013: 170).

V. SIMPULAN.

Wakaf adalah salah satu instrument yang ditawarkan syariah untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wakaf di Indonesia masih dominan pada wakaf untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, sementara pengelolaan wakaf untuk proyek peningkatan ekonomi atau pengentasan kemiskinan, persentasenya masih sangat minim. Untuk optimalisasi pengelolaan

wakaf, posisi nadzir sangat signifikan karena terkait langsung keberhasilan pengelolaan wakaf. Karenanya profesionalisme seorang nadzir merupakan kebutuhan, tentu disamping adanya sosialisasi secara menyeluruh untuk merubah paradigma tentang wakaf agar tidak terikat dengan teks fiqh.

Manajemen wakaf produktif di desa Cibitung Tengah dapat direfleksikan melalui tiga aspek yaitu profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA.

- Assegaf, M., & Mursyid, K. (2020). Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 66–78. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78>
- Billah, Z. I. (2019). Pengenalan Investasi Akhirat Melalui Gerakan Nabung Wakaf Untuk Gerakan Milenial. *jurnal annual conference for muslim scholar*, 129–136.
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah*, 49(2), 500–518.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 94–114. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Journal de Jure*, 5(2), 162–171. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3007>
- Siregar, F. A. (2022). Analisis Penyelenggaraan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 2(2), 1–12.
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>